



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 18 /KPU-Kab-011.329129/ II / 2017

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, tanggal 7 Februari 2017, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2017;  
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
  
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 162/SJ/II/2017, tanggal 7 Februari perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;  
2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka tanggal 27 Februari 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2017, yang terdiri dari :  
1. Tim Pengarah;  
2. Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta 8 (delapan) Tim yang melaksanakan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan;  
3. Tim Quick Wins.
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Menetapkan Tugas Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim - tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 27 Februari 2017

*6. At KETUA 4*  
*SUPRIATNA*

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 18 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/II/2017  
 Tanggal : 27 Februari 2017  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MAJALENGKA TAHUN 2017

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	<b>TIM PENGARAH :</b>  1. SUPRIATNA, S.Ag. 2. CECEP JAMAKSARI, S.I.P. 3. SARKAN, S.Sos., MM. 4. Drs. NASIHIN, M.Pd.I. 5. Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si.	KETUA KPU  ANGGOTA KPU  ANGGOTA KPU  ANGGOTA KPU  ANGGOTA KPU	PENGARAH  PENGARAH  PENGARAH  PENGARAH  PENGARAH
II.	<b>TIM PELAKSANA</b>  1. MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. 2. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 3. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	SEKRETARIS KPU  KEPALA SUB BAGIAN UMUM  KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	KETUA  WAKIL KETUA  SEKRETARIS
II.1.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>  1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. 3. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 4. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 5. WARTI HUBAYATI, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM  KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM dan DATA  KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU dan HUPMAS  KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  SEKRETARIS PIMPINAN	ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA
II.2.	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 2. HALIAH, S.Sos. 3. ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA  ANALIS PEMILU	ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
II.3	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>		
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. MAMAT M. RAHMAT 3. YEDI ARIF RIADY	KEPALA SUB BAGIAN UMUM BENDAHARA PENGELOUARAN PENYIAP ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II.4	<b>TIM PENGUATAN TATALAKSANA</b>		
	1. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 2. WARTI HUBAYATI, S.Sos. 3. AGUS BUDI SANTOSO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU dan HUPMAS SEKRETARIS PIMPINAN PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II.5	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>		
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. LANI LIDIAWATY, A.Md. 3. NURUL IMAN	KEPALA SUB BAGIAN UMUM PENGADMINISTRASI UMUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELOUARAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II.6	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>		
	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 2. AEP SAEPUDIN 3. CUCU YULIANA NUGRAHA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM PENGUJI TAGIHAN dan PENYUSUN SPM PEMBANTU BENDAHARA PENGELOUARAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II.7	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
	1. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. 2. HENDI IRAWAN, A.Md. 3. A. HADI PRIYATNA	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM dan DATA PENYUSUN PROGRAM dan ANGGARAN PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
II.8	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
	1. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 2. UTE KUSMAN GUMANTY 3. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU dan HUPMAS PENDOKUMENTASI KEHUMASAN PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
III	<b>TIM QUICK WINS</b>		
	1. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. 2. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 3. BUDI CAHYANA, S.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM dan DATA KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU dan HUPMAS ANALIS PEMILU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

  
 KETUA  
  
 SUPRIATNA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-011.329129/II/2017  
Tanggal : 27 Februari 2017  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017

**TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**I. TIM PENGARAH :**

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**II. TIM PELAKSANA :**

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU 2015 – 2019;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU 2015 – 2019;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

8 (delapan) Tim yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan memiliki tugas sebagai berikut :

**II.1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Manajemen Perubahan;
- 2) Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
- 3) Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai nilai-nilai organisasi, budaya kerja, integritas, kemandirian, profesionalisme, *excellent service, knowledge sharing* di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Merancang *system reward* atau pemberian penghargaan sesuai dengan kebijakan KPU RI untuk mendorong motivasi perubahan.

## **II.2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengidentifikasi dan merumuskan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Majalengka yang telah diterbitkan;
- 4) Menyusun rencana program pengkajian dan evaluasi peraturan KPU;
- 5) Merumuskan dan menyusun bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan rekomendasi terhadap rancangan Keputusan KPU.

## **II.3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Kelembagaan;
- 2) Mengidentifikasi, merumuskan, dan menyusun kegiatan evaluasi organisasi dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap komunikasi dan koordinasi organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Mengidentifikasi, merumuskan, dan menyusun kegiatan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai agar tidak terjadi tumpang tindih;
- 5) Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan organisasi dan tata kerja dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka.

## **II.4. TIM PENGUATAN TATALAKSANA :**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Tata Laksana;
- 2) Melakukan identifikasi dan menyusun *business process* di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka sesuai dengan kebijakan KPU RI;
- 3) Mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun jenis-jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah disusun;
- 5) Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 6) Meningkatkan dan memperbaiki peran PPID.

## **II.5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Sistem Manajemen ASN;
- 2) Mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun kegiatan penataan sistem manajemen ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 – 2019.

## **II.6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Pengawasan;
- 2) Mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun kegiatan Tim Pengendalian Gratifikasi dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Menyusun identifikasi dan kajian penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU RI.

## **II.7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan LAKIP KPU Kabupaten Majalengka;
- 3) Memberikan rekomendasi dan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka.

## **II.8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

- 1) Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepemiluan bagi stakeholder terkait seperti partai politik dan calon kepala daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Memberikan rekomendasi untuk peningkatan peran PPID.

## **III. TIM QUICK WINS**

1. Melaksanakan program Quick Wins Sekretariat Jenderal KPU yaitu Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap);
2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun informasi setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 untuk diinput ke aplikasi SITap;
3. Memberikan rekomendasi kepada KPU RI dalam rangka pengembangan dan perbaikan Aplikasi SITap.

*o. o* KETUA  
*lpr*  
SUPRIATNA